



Penerapan Prinsip Larangan Riba Dalam Sistem Operasional Perbankan Syariah: Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif

Implementation of the Principle of Prohibition of Usury in the Operational System of Islamic Banking: A Study of Islamic Law and Positive Law

Satriani¹, Hambali²

¹Universitas Halu Oleo | email: satriani179@uho.ac.id

²Universitas Halu Oleo | email: hambalihusaini@uho.ac.id

Info artikel	Abstrak
<p>Diterima* (17-11-2025)</p>	<p>Larangan Riba dalam islam dan sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga merupakan tonggak dasar lahirnya sistem perbankan syariah di indonesia, namun dalam perjalanannya eksistensi bank syariah masih menemui tantangan yaitu pangsa pasar masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional, salah satu hal yang mempengaruhi hal tersebut adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat mengenai perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep larangan Riba berdasarkan hukum islam dan hukum positif serta penerapannya, Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, prinsip larangan Riba dalam hukum islam telah dipertegas dalam Al-Qur'an sebagai rujukan ummat islam bahwa Riba adalah tindakan yang dilarang dalam agama islam, Riba bukan hanya dianggap sebagai transaksi ekonomi yang buruk tapi lebih dari itu Riba Memiliki Dampak yang serius terhadap moral dan spiritual baik bagi individu maupun Masyarakat, kemudian dalam Hukum Positif juga ditergaskan mengenai prinsip larangan Riba melalui Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip Syariah. Selain itu terdapat Lembaga Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa dan menjadi acuan dalam Operational Bank, kemudian dalam aktifitasnya bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan semua kegiatan Operasional sesuai dan berdasarkan pada prinsip syariah. Konsep regulasi dan dukungan Lembaga-lembaga dalam system perbankan syariah sudah cukup mendukung terwujudnya efektifitas penerapan system perbankan syariah jika aturan dan fungsi-fungsi Lembaga tersebut berjalan dengan optimal agar tidak lagi terjadi kebingungan atau bahkan perdebatan dikalangan Masyarakat mengenai</p>
<p>Revisi I* (18-11-2025)</p>	
<p>Revisi II* (20-11-2025)</p>	
<p>Disetujui* (24-11-2025)</p>	



Konsep perbankan syariah.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Larangan Riba, Hukum Positif, Prinsip Syariah

The prohibition of riba (usury) in Islam and the interest-based system in conventional banking constitute the fundamental basis for the emergence of Islamic banking in Indonesia. However, despite its establishment, the existence of Islamic banks still faces significant challenges, particularly due to their relatively small market share compared to conventional banks. One of the main factors contributing to this condition is the low level of public financial literacy regarding Islamic banking. This study aims to examine the concept of the prohibition of riba based on Islamic law and positive law, as well as its implementation. The research employs a normative legal or library research approach. The principle of riba prohibition in Islamic law is clearly emphasized in the Qur'an as a reference for Muslims, stating that riba is an act forbidden in Islam. Riba is not only regarded as an unethical economic transaction but also as an act that has severe moral and spiritual consequences for both individuals and society. In positive law, the prohibition of riba is affirmed through Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking, which stipulates that Islamic banking operations must be conducted in accordance with Sharia principles. Furthermore, institutions such as the National Sharia Council (Dewan Syariah Nasional) and the Indonesian Ulama Council (Majelis Ulama Indonesia) issue fatwas that serve as references for bank operations. In addition, Islamic banks are supervised by the Sharia Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah) to ensure that all operational activities comply with Sharia principles. The regulatory framework and institutional support within the Islamic banking system are adequate to promote the effective implementation of Islamic banking, provided that these rules and institutional functions operate optimally, thereby minimizing confusion or debate among the public regarding the concept of Islamic banking.

Keyword: Islamic Banking, Prohibition of Riba, Positive Law, Sharia Principles

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang dirahmati oleh Allah karena memberi rahmat bagi semua umatnya, hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surah Al-Anbiya (107)

﴿لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةٌ اِلَّا اَرْسَلْنَاكَ وَا



Terjemahan : “dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan mejadi rahmat bagi seluruh alam”.¹

Adapun tafsir dari ayat diatas menurut tafsir ibnu katsir yaitu allah SWT memberitahukan bahwa Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam, bukan hanya untuk manusia tetapi juga makhluk hidup lain, barang siapa yang menerima rahmat dan ajaran Nabi Muhammad SAW maka berbahagia dunia dan akhiratnya dan barangsiapa yang mengingkari maka dia menjadi orang yang merugi.²

Islam sebagai Rahmatan lilalamin mengatur segala aspek kehidupan ummatnya yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, kebaikan dan kemaslahatan termasuk dalam aspek ekonomi, sebagai representasi dari ayat tersebut diatas dalam aspek ekonomi maka islam menerapkan larangan Riba dalam bermuamalah atau dalam melakukan transaksi ekonomi.

Riba secara tegas dilarang dalam islam karena merupakan representasi dari tindakan kezaliman dan ketidakadilan dan bertentangan dengan ajaran islam yang sangat mengedepankan kemaslahatan dan menekankan pada keadilan, keseimbangan dan keberkahan dalam kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi yang menjadi sorotan karena bertentangan dengan prinsip larangan praktek riba dalam hukum islam adalah sistem perbankan yang diterapkan bank-bank konvensional di indonesia, dimana sistem perbankan konvensional berorientasi pada keuntungan melalui penerapan sistem bunga baik untuk penyimpanan dana di bank maupun pinjaman dana bank.

Larangan Riba dalam islam dan sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga merupakan tonggak dasar lahirnya sistem perbankan syariah di indonesia, dalam perkembangannya sejarah perbankan dimulai dari gagasan akademisi maupun organisasi islam yang menentang praktik bunga kemudian lahirlah perbankan syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia, dalah perjalanannya kemudian pada tahun 2008 lahir undang-undang Perbankan syariah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang meberikan landasan tentang sistem perbankan syariah di Indonesia, kemudian setelah lahirnya undang-Undang Tersebut perkembangan perbankan syariah

¹ *Tafsir Surat Al-Anbiya, ayat 105-107, t.t.*

² *Tafsir Surat Al-Anbiya, ayat 105-107.*



menunjukkan peningkatan yang signifikan, telah banyak bank swasta maupun BUMN yang menerapkan sistem perbankan syariah.

Namun dalam perjalanannya eksistensi bank syariah masih menemui tantangan, walaupun perkembangan bank-bank syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun pangsa pasar nya masih relatif kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional, berdasarkan data yang disajikan dalam situs resmi Ojk Menunjukkan pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional hanya sebesar 7,41%,³ Padahal penduduk Indonesia merupakan negara mayoritas muslim yang seharusnya mempengaruhi pangsa pasar perbankan syariah lebih luas, hal tersebut tentunya menjadi tantangan mengenai eksistensi perbankan syariah karna pangsa pasar mencerminkan prestasi pemasaran dan persaingan Perusahaan dalam dunia industri perbankan.

Dalam hal pangsa pasar perbankan syariah yang masih relative kecil ada beberapa factor yang berpengaruh antara lain karena literasi keuangan Masyarakat masih rendah mengenai perbankan syariah bahkan dalam beberapa kasus terdapat Masyarakat yang tidak mengetahui tentang perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional, kemudian minimnya sosialisasi dalam pemberian pemahaman tentang konsep atau system perbankan syariah sehingga memengaruhi pangsa pasar dan eksistensi perbankan syariah⁴

Oleh karena itu kajian ini menjadi relevan untuk membahas mengenai konsep larangan riba baik dalam perspektif hukum islam maupun perspektif hukum positif di indonesia berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2008 dalam memberikan pemahaman Masyarakat mengenai penerapan konsep riba dalam system perbankan syariah di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (legal research) yang bertujuan untuk menganalisis Penerapan Prinsip Larangan Riba dalam Sistem Operasional Perbankan Syariah dengan menggunakan Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif, penelitian yang dilakukan dengan mempelajari Prinsip larangan Riba dalam

³ *Siaran Pers_ OJK_ Kinerja Industri Jasa Keuangan Syariah Tumbuh Positif*, t.t.

⁴ Mutiara Dwi Sari, Zakaria Bahari, dan Zahri Hamat, *PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: SUATU TINJAUAN*, vol. 3, no. 2 (2013), www.ameinfo.com.



system perbankan syariah menurut hukum islam dan hukum positif, peranan lembaga dalam pengawasan penerapan prinsip syariah dalam operational perbankan syariah, Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, serta jurnal yang relevan dengan masalah penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara Kualitatif normatif, yakni menguraikan bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan penalaran deduktif. Metode deduktif digunakan dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum berdasarkan pada asas dan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang bersifat khusus, yaitu penjelasan mengenai prinsip larangan riba dalam hukum islam dan hukum positif dalam system perbankan syariah agar mampu meningkatkan pangsa pasar dan kepercayaan Masyarakat terhadap perbankan syariah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Larangan Riba Dalam Hukum Islam dan Penerapannya dalam Sistem Perbankan Syariah

Larangan Riba dalam islam sebagai wujud terhadap Prinsip Bahwa islam Adalah agama yang membawa kemaslahatan, mengedepankan keadilan, kesamaan dan kesetaraan serta menentang kezholiman. Riba merupakan konsep yang sangat penting dalam Ekonomi Islam, larangan Riba telah ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat muslim dalam menjalankan segala aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan Ekonomi.

Larangan Riba diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275

اللَّهُ وَالْحَلَّ الرَّبْوُ مِثْلُ بَيْعٍ أَلِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسُّ مِنَ الشَّيْطَانِ يُتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبْوُ يَأْكُلُونَ الَّذِينَ فِيهَا هُمْ النَّارُ حُبُّ أَصْ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ لَفَتْ سَ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرَّبْوُ وَحَرَّمَ النَّبِيْعَ خُلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahan : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁵

⁵ Surat Al-Baqarah Ayat 275_ Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap_ Quran NU Online, t.t.



Adapun tafsir dari ayat tersebut diatas menurut tafsir Al- Wajiz bahwa Orang-orang yang memakan riba atau bertransaksi dengan Riba dengan mengambil lebih diatas modal dengan cara mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya maka hidupnya didunia akan berada dalam kegelisahan karena fikiran mereka hanya berorientasi pada materi dan bagaimana cara penambahannya, Sedangkan diakhirat bagi orang-orang yang tetap melakukan transaksi riba akan mendapatkan azab yang pedih dan menjadi penghuni neraka yang kekal selama-lamanya, selain itu terdapat golongan yang menyamakan jual beli dengan Riba padahal secara tegas telah dikatakan bahwa jual beli Adalah aktifitas yang halal dan Riba Adalah aktifitas yang Haram.⁶

Selain Itu tujuan larangan Riba diatur dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 130

﴿ تَقْلُحُونَ لَعْنَتَ اللَّهِ وَاتَّقُوا مُضَعَفَةً أَضْعَافًا الرِّبَا تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Terjemahan : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.⁷

Adapun Tafsir dari ayat tersebut diatas Menurut tafsir Al-Wajiz Adalah peringatan bagi kaum yang beriman agar tidak mengambil nilai tambah dari pihak yang berutang dengan cara berlipat ganda sebagaimana yang terjadi pada Masyarakat jahiliyah, perintah untuk bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan Riba maka akan menjadi kaum yang beruntung baik di dunia maupun di Akhirat.⁸

Dari Dua Ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa betapa islam menjadi agama yang sangat menentang perbuatan Riba, Riba bukan hanya dianggap sebagai transaksi ekonomi yang buruk tapi lebih dari itu Riba Memiliki Dampak yang serius terhadap moral dan spiritual baik bagi individu maupun Masyarakat. Riba dalam konteks Ekonomi Syariah Adalah segala bentuk Tindakan yang dilakukan dalam transaksi pinjaman dengan mengambil tambahan yang dinilai tidak adil dan melanggar prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah.

Riba dikelompokkan kedalam 2 jenis yaitu Riba Utang Piutang dan Riba Jual Beli :⁹

a. Riba Utang Piutang Antara lain :

⁶ Surat Al-Baqarah Ayat 275_ Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap _ Quran NU Online.

⁷ Surat Ali 'Imran Ayat 130_ Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap _ Quran NU Online, t.t.

⁸ Surat Ali 'Imran Ayat 130_ Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap _ Quran NU Online.

⁹ Abdul Rahim dkk., *KONSEP BUNGA DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PERBANKAN SYARIAH*, vol. 1, no. 2 (t.t.).



- 1) Riba Qardh Adalah tambahan keuntungan yang disyaratkan kepada peminjam apabila mengembalikan pokok pinjaman.
 - 2) Riba Jahiliyah terjadi Ketika seseorang meminjam uang kemudian tidak mampu membayar pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kemudian diberlakukan denda terhadap keterlambatan pembayaran utang tersebut.
- b. Riba Jual Beli Antara Lain :
- 1) Riba Fadhl Adalah pertukaran dua jenis barang yang sama namun tidak memiliki takaran yang sesuai.
 - 2) Riba Nasi'ah Adalah penundaan penyerahan atau penerimaan barang terhadap barang yang masuk kategori riba, setelah adanya perubahan nilai.

Praktik Riba sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari baik dalam aktifitas utang piutang maupun aktifitas jual beli, Dalam Kegiatan ekonomi yang sering dikaitkan dengan Riba salah satunya Adalah kegiatan Ekonomi perbankan konvensional Dimana dalam perbankan konvensional menerapkan system bunga dalam transaksi simpanan dan pinjaman. System bunga yaitu system yang diberlakukan dengan mengambil tambahan keuntungan yang disepakati diawal transaksi Dalam kegiatan perbankan konvensional ada 2 jenis bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman, bunga simpanan Adalah bunga yang diberikan bank kepada nasabah yang melakukan penyimpanan di bank sedangkan bunga pinjaman Adalah bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada bank.¹⁰

Penerapan system bunga ini tidak mempertimbangkan untung dan rugi nasabah, yang kemungkinan akan dihadapi setelah mengajukan pinjaman di bank, jadi walaupun dalam usahanya seseorang mengalami kerugian dia tetap diwajibkan untuk membayar pokok pinjaman termasuk bunga yang telah ditentukan, hal ini dianggap sebagai bentuk eksploitatif dan mengenyampingkan sisi kemanusiaan.

Berangkat dari realitas tentang system perbankan konvensional dan larangan Praktik riba dalam transaksi ekonomi maka muncul gagasan tentang system perbankan yang tidak menggunakan system bunga tetapi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Filosofi dasar perbankan syariah berasal dari ajaran islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis seperti ayat-ayat yang telah dijelaskan diatas mengenai Larangan Riba yang merupakan bentuk ketidakadilan dalam transaksi perbankan, Dalam perjalanannya system perbankan syariah di Indonesia secara kelembagaan dimulai saat terbentuknya Bank

¹⁰ Rahim dkk, vol. 1.



Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1991, dan pada tahun 2008 lahir undang-undang No. 21 Tahun 2008 khusus mengatur Tentang perbankan syariah.

Sistem Perbankan syariah Adalah system perbankan yang dalam transaksinya menerapkan Prinsip Syariah. Prinsip tersebut merupakan mekanisme bebas Riba (bunga), mekanisme bebas bunga diwujudkan dalam bentuk akad yang menganut system syariah, dan Yang membedakan perbankan konvensional dan perbankan syariah terletak pada akad saat melakukan transaksi baik pada produk penghimpun dana dari Masyarakat maupun produk penyalur dana dari Masyarakat, berikut akad yang diterapkan dalam perbankan syariah antara lain :¹¹

- a. Mudharabah Adalah kontrak Kerjasama bisnis Dimana para pihak ada yang bertindak sebagai penyedia modal (shahibul Mal) dan ada yang bertindak sebagai pengelola dana (mudharib), dengan ketentuan bagi hasil dimana keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan dan apabila terjadi kerugian maka pemilik modal yang menanggung kerugian tersebut.
- b. Musyarakah Adalah kontrak Kerjasama bisnis Dimana antara penyedia modal dan pengelola modal menyepakati keuntungan maupun kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.
- c. Murabahah Adalah kontrak jual beli Dimana bank terlebih dahulu membeli barang kemudian di jual Kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati oleh pembeli, meliputi harga beli dan keuntungan yang telah ditambahkan dari harga beli, kemudian nasabah membayar barang tersebut.
- d. Ijarah Adalah kontrak sewa, Dimana bank membeli asset kemudian menyewakan asset tersebut kepada nasabah sesuai dengan harga sewa yang telah disepakati.
- e. Qard al Hasan adalah kontrak pinjaman tanpa Bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk social dan kemaslahatan.
- f. Wakalah adalah pelimpahan wewenang dari satu pihak kepada pihak lain dalam hal ini antara bank dan nasabah, untuk melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan transaksi tertentu, yang biasanya digunakan untuk berbagai layanan perbankan contohnya dalam hal investasi.
- g. Kafalah adalah kontrak jaminan antara bank dan nasabah, Dimana bank bertindak sebagai penjamin dan nasabah bertindak sebagai pihak yang dijamin oleh bank.

¹¹ Sahudi, Akad-akad transaksi perbankan syariah dalam tinjauan Hadits, Vol.8 No.1 (2024)



Adapun produk perbankan syariah yaitu produk penghimpun dana dari Masyarakat dan produk penyalur dana dari Masyarakat dengan penerapan system syariah :¹²

a. Produk Penghimpun dana dari Masyarakat (Funding)

Produk yang ditawarkan oleh bank syariah dari pegi penghimpun dana sama dengan produk yang ditawarkan oleh bank konvensional yaitu berupa Giro, Tabungan dan Deposito namun perbedaannya terletak pada prinsip akad yang digunakan, berikut beberapa produk penghimpun dana (funding) pada bank syariah :

1) Giro Syariah

Giro syariah Adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, dan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional bahwa giro yang sesuai dengan prinsip syariah Adalah giro yang berdasarkan pada prinsip wadiah dan mudharabah. Giro Adalah titipan dana yang disimpan oleh nasabah kepada bank syariah dalam jangka waktu yang pendek dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, Bilyet Giro, kartu Atm atau perintah pembayaran lainnya.

Giro yang sesuai dengan prinsip islam terbia menjadi 2 yaitu giro wadiah yang menggunakan akad wadiah yad damanah yaitu titipan dana dari nasabah yang bisa digunakan untuk mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek, dan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ini Adalah menjadi milik bank, begitupun dengan keugian yang timbul juga menjadi resiko yang ditanggung oleh bank, bank boleh memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah namun besaran insentif tidak ditentukan diawal, sedangkan giro Mudharabah Adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadh, perbedaan kedua nya terletak pada persyaratan yang diberikan oleh nasabah atau pemilik dana kepada bank, nasahabah berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati diawal dan mudharabah ini hanya berlaku bagi pengusaha yang memiliki aliran dana rutin beberapa kali dalam waktu tertentu.

2) Tabungan Syariah

Tabungan syariah Adalah Tabungan yang berdasarkan pada prinsip syariah, berdasarkan fatwa dewan pengawas syariah menyatakan bahwa Tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah Adalah Tabungan yang berdasarkan pada prinsip wadiah dan mudharabah.

Tabungan merupakan jenis simpanan yang palig populer di kaalangan Masyarakat, yang penarikannya dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu yang telah

¹² *Produk Bank Syariah_ Jenis, Manfaat, dan Contoh Produk Pembiayaan, t.t.*



disepakati, Tabungan wadiah adalah produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (saving account).

Seperti halnya giro wadiah, tabungan wadiah juga menggunakan akad wadiah yad dhamanah yaitu bank boleh menggunakan dana tersebut untuk mencari keuntungan namun dalam kegiatan jangka pendek, keuntungan yang diperoleh akan diambil oleh bank begitupun dengan resiko kerugian yang terjadi akan ditanggung oleh bank, bank boleh memberikan insentif bonus kepada nasabah namun besarnya tidak ditentukan diawal.

3) Deposito syariah

Deposito syariah Adalah produk perbankan syariah sebagai produk penghimpun dana yang berdasarkan pada prinsip syariah, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa yang termasuk deposito syariah Adalah deposito dengan prinsip mudharabah. Deposito Adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh nasabah dengan ketentuan penarikan dana telah ditentukan dan memiliki jangka waktu missal 6 bulan, 1 tahun dan seterusnya, pada deposito syariah digunakan system bagi hasil. Pada deposito syariah terdapat 2 jenis akad, yaitu akad mudharabah muthlaqah yaitu bank memiliki kebebasan dalam pengelolaan dana nasabah dan tidak ada Batasan-batasan yang diberikan oleh pemilik dana, berbeda dengan deposito dengan akad mudharabah muqayyadah maka nasabah akan memberikan Batasan-batasan kepada bank dalam pengelolaan dana simpanannya.

Setelah bank melakukan pengelolaan dana dan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut juga akan diberikan kepada pemilik dana (nasabah) berdasarkan ketentuan yang telah disepakati diawal saat nasabah menitipkan dana di bank.

b. Produk Penyaluran dana kepada Masyarakat (Financing)

1) Pembiayaan Murabahah

Murabahah Adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan disepakati oleh penjual dan pembeli Dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dalam konsep pembiayaan murabahah ini nasabah memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan harga beli ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati, pembayarannya dapat dilakukan dengan cara di cicil maupun dibayar secara tunai sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

2) Pembiayaan mudharabah

Dalam akad mudharabah menggunakan konsep bagi hasil, yaitu dengan system bank memberikan modal kepada nasabah yang bertindak sebagai pihak yang menjalankan usaha, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan besaran yang telah disepakati oleh pemilik modal dan pengelola usaha, apabila terjadi kerugian maka



ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian tersebut terjadi bukan karna kelalaian atau kesalahan dari pengelola usaha.

3) Pembiayaan Ijarah

Ijarah merupakan akan sewa menyewa baik dalam bentuk barang maupun jasa yaitu berupa perjanjian Dimana pihak perbankan sebagai pihak pemberi sewa dan nasabah sebagai pihak penyewa dengan jangka waktu yang telah disepaati dan pihak penyewa memberikan sejumlah uang kepada pemberi sewa sesuai dengan ang telah disepakati.

4) Qadrul Hasan (Pinjaman tanpa bunga)

Qadrul Hasan Adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan diberikan kepada nasabah yang memiliki kepentingan social atau kedaruratan.

c. Layanan Jasa Perbankan Syariah

Selain Produk perbankan syariah dalam bentuk simpanan dana dan penyaluran dana, perbankan juga menyediakan jasa perbankan antara lain :

- 1) Layanan Transfer dan Remitansi: layanan jasa ini untuk menyediakan jenis jasa transfer dana domestik dan internasional yan sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Layanan Keuangan Mikro Syariah: layanan jasa ini disediakan bagi usaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal usaha untuk menjalankan usahanya.
- 3) Gadai Emas Syariah (Rahn): layanan jasa Pembiayaan dengan memberikan jaminan emas yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Kartu Debit Syariah: Menggunakan dana peserta tanpa sistem bunga
- 5) Layanan Wakaf dan Zakat: Bank syariah berorientasi pada layanan sosial dengan sering bekerja sama dengan lembaga amil zakat dalam penyaluran dana zakat dan wakaf.

2. Prinsip Larangan Riba dalam Hukum Positif dan penerapannya dalam system Perbankan Syariah.

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di Dunia, menjadi latar belakang kebutuhan Masyarakat akan adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, hal ini kemudian diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 walaupun masih disampaikan secara eksplisit dengan memunculkan istilah bagi hasil, baru kemudian setelah ada perubahan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat salah satu pasal dalam undang-undang Perbankan yang mengatur tentang perbankan syariah yaitu pasal 6 Huruf c yang menegaskan bahwa :



“bank umum wajib menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai ketentuan Bank Indonesia.”¹³

Pasal tersebut menunjukkan bahwa prinsip syariah dalam system perbankan Indonesia telah diakui keberadaannya dengan memberikan kewajiban kepada bank konvensional untuk menyediakan layanan dengan menerapkan prinsip syariah. Kemudian dalam perjalanannya pada tahun 2008, telah lahir undang-undang khusus yang mengatur tentang perbankan syariah sehingga rujukan tentang segala aspek yang berkaitan dengan perbankan syariah mengacu pada undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan tidak lagi mengacu pada UU No. 10 Tahun 1998. Berikut beberapa pasal dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008 yang berkaitan dengan Prinsip Larangan Riba dan praktik operasional bebas Riba antara lain :

a. Prinsip Larangan Riba

Prinsip Larangan Riba dipertegas didalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 2 yang menegaskan bahwa :

“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”

Pasal tersebut menegaskan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan system operasionalnya harus berdasarkan pada prinsip Syariah. Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yaitu kegiatan perbankan yang tidak mengandung unsur antara lain :¹⁴

- 1) Riba Yaitu Tindakan yang dilakukan dengan mengambil keuntungan dengan cara yang batil, riba sangat dilarang dalam islam karena menimbulkan ketidakadilan dan memperburuk terjadinya kesenjangan social.
- 2) Maisir Yaitu transaksi yang menggantungkan pada sesuatu yang tidak pasti atau dengan kata lain Untung-untungan
- 3) Gharar yaitu jenis transaksi yang objeknya tidak jelas dan tidak ada saat melakukan transaksi\Haram Yaitu suatu transaksi yang objek nya dilarang dalam syariah
- 4) Zalim yaitu suatu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

b. Jenis Lembaga

Terdapat 2 jenis Lembaga dalam perbankan syariah menurut Undang-undang No 21 tahun 2008 yang diatur dalam pasal 1 angka 8 dan 9 yang menegaskan bahwa terdapat dua

¹³ Sutan Remi sjahdeini, Perbankan Syariah, Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya, 2014 : Kencana Pranamedia.

¹⁴ Nurul Azmi Samsudin Man, Pelarangan Bunga Bank pada Perbankan Syariah Menurut undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Lex Privatum Vol.V/No.7/Sep/2017



jenis Lembaga dalam system perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah dengan ketentuan memberikan jasa dalam lintas pembayaran sedangkan Bank Rakyat syariah tidak memerlukan jasa dalam lalu lintas peembayaran.

c. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha bank syariah diatur didalam pasal 19 sampai pasal 21 dengan berbagai bentuk kegiatan usaha antara lain :

1) Menghimpun dana

Perbankan syariah menghimpun dana dalam bentuk simpanan Giro, Tabungan dan deposito berdasarkan akad wadi'ah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, selain itu juga menghimpun dana dalam bentuk investasi menggunakan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) Menyalurkan dana

Perbankan syariah dalam menyalurkan dana dengan system bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah, kemudian terdapat pula penyaluran dana dengan system jual beli dengan menggunakan akad murabahah, salam atau istishna, kemudian penyaluran dana dengan system pinjaman kebaikan disalurkan dengan menggunakan akad Qardh, system sewa menyewa dengan menggunakan akad ijarah dan yang terakhir yaitu pengambilalihan utang menggunakan akad hawalah.

d. Jasa Perbankan Syariah

Menyelenggarakan jasa perbankan sesuai dengan prinsip syariah seperti penyediaan jasa kartu debit dan kartu pembiayaan.

e. Layanan penitipan

Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan prinsip syariah dan menyediakan tempat penyimpanan barang atau surat berharga berdasarkan prinsip syariah

f. Layanan keuangan lainnya

Layanan transfer sesuai dengan prinsip syariah, menjalankan fungsi wali amanat berdasarkan akad wakalah dan fasilitas letter of credit

g. Layanan lainnya

Melakukan kegiatan perbankan social berdasarkan pada prinsip syariah.

h. Dewan Pengawas Syariah

Dalam setiap unit bank syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang berfungsi untuk mengawasi operational guna memastikan kepatuhan bank dalam menjalankan prinsip syariah dalam segala transaksi dan aktifitas perbankan, Dewan pengawas syariah bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia.

i. Penyelesaian Sengketa



Apabila terjadi sengketa perbankan syariah maka diselesaikan dengan berpegang pada prinsip syariah, untuk penyelesaian jalur litigasi melalui Pengadilan Agama. Dari pengaturan hukum mengenai perbankan syariah melalui undang-undang No 21 tahun 2008 merupakan sebuah Langkah strategis dalam mewujudkan system perbankan keuangan berdasarkan pada prinsip syariah yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Prinsip Larangan Riba secara tegas telah dilarang dalam hukum islam dan kemudian diwujudkan dalam sebuah hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu undang-undang no 21 thun 2008 yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan operational bank dan system pelayanan berdasarkan pada prinsip syariah, kemudian terdapat Lembaga-lembaga yang berperan dalam mengawasi operational bank seperti Dewan Pengawas Syariah yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, kemudian ada dewan Syariah nasional dan Majelis ulama Indonesia dalam memberikan fatwa-fatwa yang menjadi acuan dalam operational bank syariah. Konsep regulaesi dan dukungan Lembaga-lembaga dalam system perbankan syariah sudah cukup mendukung terwujudnya efektifitas penerapan system perbankan syariah jika aturan dan fungsi-fungsi Lembaga tersebut berjalan dengan optimal, namun pada kenyataanya penerapan prinsip syariah dalam perbankan syariah masih menemui beberapa kendala seperti yang dikemukakan oleh Dania Hellin Amrina dalam artikelnya yang berjudul Analisis penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia menyatakan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi bank syariah saat ini Adalah produk-produk pada bank syariah masih juga ketergantungan pada jenis produk yang ditawarkan pada perbankan konvensional, seperti dalam layanan deposito yang menggunakan system bunga dan layanan pemberian kredit dengan system bunga, hal ini menunjukkan bahwa bank syariah konsepnya dibuat dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah namun dalam beberapa praktik operasionalnya masih belum terlepas dari praktik-praktik bank konvensional. Salah satu contoh yang terjadi Adalah produk produk seperti kredit modal kerja dan kredit investasi yang ditawarkan oleh bank syariah tidak berbeda dengan konsep kredit yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, meskipun menggunakan akad syariah namun konsep nya masih serupa, hal ini yang masih menjadi tantangan bahkan menimbulkan kebingungan nasabah mengenai perbedaan sebenarnya antara kedua jenis produk tersebut selain daripada system akad yang diberlakukan pada perbankan syariah.¹⁵

¹⁵ Dania Hellin Amrina, *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA* (t.t.), <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>.



Hal ini tentunya menjadi rujukan bagi semua stakeholder yang berperan penting dalam perwujudan Lembaga keuangan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah bukan hanya dari segi kematangan regulasi namun penerapan regulasi dan konsep yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dan terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

D. KESIMPULAN

prinsip larangan Riba dalam hukum islam telah dipertegas dalam Al-Qur'an sebagai rujukan umat islam bahwa Riba adalah tindakan yang dilarang dalam agama islam, Riba bukan hanya dianggap sebagai transaksi ekonomi yang buruk tapi lebih dari itu Riba Memiliki Dampak yang serius terhadap moral dan spiritual baik bagi individu maupun Masyarakat, oleh karena itu perbankan syariah hadir dengan konsep bebas Riba dengan menitikberatkan pada system operasional bebas Riba melalui mekanisme akad dengan prinsip syariah, Adapun akad yang terdapat dalam system perbankan syariah Adalah akad Mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, Qardh Al Hasan, wakalah, kafalah. kemudian dalam Hukum Positif juga diterangkan mengenai prinsip larangan Riba melalui Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip Syariah. Selain itu terdapat Lembaga Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa dan menjadi acuan dalam Operational Bank, kemudian dalam aktifitasnya bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan semua kegiatan Operasional sesuai dan berdasarkan pada prinsip syariah. Konsep regulasi dan dukungan Lembaga-lembaga dalam system perbankan syariah sudah cukup mendukung terwujudnya efektifitas penerapan system perbankan syariah jika aturan dan fungsi-fungsi Lembaga tersebut berjalan dengan optimal agar tidak lagi terjadi kebingungan atau bahkan perdebatan dikalangan Masyarakat mengenai Konsep perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Harahap, M. Guffar, et al. *Perbankan Syariah (Teori, Konsep dan Implementasi)*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Ingratubun, Husni, and Baharuddin Saleh Ingratubun. *Perbankan Syariah*. Makassar: Reads Media Corp, 2024.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.



- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Reken, Feky, et al. *Pengantar Perbankan Syariah*. Padang: Gita Lentera, 2025.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Pranamedia, 2014.
- Wahid, Nur. *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.
- Wardhani, Novea Elysa. *Hukum Perbankan Syariah*. Jambi: Penerbit Buku Sonpedia, 2025.

Referensi Artikel Jurnal

- Amrina, Dania Hellin. "Analisis Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Bank Syariah di Indonesia." t.t. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>.
- Az-Zahra, Khoirun Nisa, et al. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Menabung di Bank Syariah dalam Perspektif Syariah (Studi pada Mahasiswa S1 FE Universitas Sriwijaya)." *Al-Kharaj* 5, no. 4 (2023). <https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/1995>.
- Dwi Sari, Mutiara, Zakaria Bahari, and Zahri Hamat. "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Suatu Tinjauan." *Vol. 3, no. 2* (2013). www.ameinfo.com.
- Man, Nurul Azmi Samsudin. "Pelarangan Bunga Bank pada Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah." *Lex Privatum* Vol.V, no. 7 (September 2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18227>.
- Nabela, Firda, et al. "Hirarki Hukum dan Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia." *JURIA* 2, no. 2 (2023). <https://jurnal.astinamandiri.com/index.php/juria>.
- Nurrohmah, Resti Fadhilah, and Radia Purbayati. "Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Minat Menabung di Bank Syariah." *Jurnal Management Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2020). <https://www.jurnal.masoemiversity.ac.id/index.php/maps/article/view/135>.
- Rahim, Abdul. "Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah." *Vol. 1, no. 2*. t.t.



Sahudi. "Akad-Akad Transaksi Perbankan Syariah dalam Tinjauan Hadits." *Wadiah* 8, no. 1 (2024). <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah/article/view/346>.

Siaran Pers OJK. "Kinerja Industri Jasa Keuangan Syariah Tumbuh Positif." t.t.

Surat Al-Baqarah Ayat 275 — Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap. Quran NU Online. t.t.

Surat Ali 'Imran Ayat 130 — Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap. Quran NU Online. t.t.

Susana Erni, and Annisa Prasetyanti. "Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15, no. 3 (2011). <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/1039/680>.

Tafsir Surat Al-Anbiya Ayat 105–107. t.t.

Tuzzuhroh, Fatimah, Noni Rizaini, and Muhammad Yusuf. "Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi* 11, no. 2 (2023). <https://journal.uir.ac.id/index.php/Peka/article/view/15010/6104>.

"Produk Bank Syariah: Jenis, Manfaat, dan Contoh Produk Pembiayaan." t.t.